



**BUPATI PASER**  
**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PASER**

NOMOR 54 TAHUN 2018

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA  
PEMERINTAH KABUPATEN PASER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI PASER,**

- Menimbang: a. bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan dan pengendalian anggaran perlu adanya penyetaraan beberapa kegiatan pada Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 93 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, analisis standar belanja merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Perpanjangan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4614);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN PASER

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Bupati adalah Bupati Paser.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom Kabupaten Paser.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Perangkat Daerah serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

#### **BAB II**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

##### **Pasal 2**

ASB dimaksudkan sebagai alat ukur belanja kegiatan dan penyetaraan nama kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser.

### Pasal 3

Penetapan ASB bertujuan:

- a. untuk menentukan standar dalam Penilaian Kewajaran Belanja atas Anggaran yang diajukan Perangkat Daerah dalam melaksanakan sebuah kegiatan;
- b. memberikan pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara; dan
- c. meningkatkan efisiensi biaya dan efektifitas pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengendalian anggaran.

### BAB III

#### MUATAN ASB

#### Pasal 4

- (1) Muatan ASB terdiri dari Definisi, Rumusan ASB dan Alokasi Obyek Belanja.
- (2) Definisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan Pengertian, penjelasan dan Batasan dari kelompok kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.
- (3) Pemberian nama kegiatan yang dianggarkan dalam RKA-PD harus sesuai dengan batasan jenis ASB sebagai berikut:
  - a. pelatihan/bimbingan teknis Pegawai;
  - b. pelatihan/bimbingan teknis non-pegawai;
  - c. pembinaan pegawai;
  - d. pembinaan non pegawai;
  - e. sosialisasi/penyuluhan/diseminasi-tatap muka;
  - f. penyusunan Renja PD;
  - g. evaluasi Renja PD;
  - h. monitoring dan evaluasi program kegiatan;
  - i. penyelenggaraan musrenbang tingkat Kecamatan;
  - j. penyusunan pelaporan keuangan PD;
  - k. penyelenggaraan lomba kategori perorangan;
  - l. penyelenggaraan lomba kategori kelompok/regu;
  - m. penyelenggaraan festival;
  - n. koordinasi dan fasilitasi penyaluran beras sejahtera;
  - o. koordinasi dan fasilitasi penetapan tapal batas;
  - p. administrasi kajian oleh pihak ketiga/konsultan;
  - q. administrasi rehabilitasi konstruksi;
  - r. administrasi pengadaan konstruksi gedung;
  - s. administrasi pengadaan konstruksi non gedung; dan
  - t. administrasi pengadaan non konstruksi.

#### Pasal 5

- (1) Rumusan ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), merupakan metode yang digunakan untuk menghitung total belanja dari kegiatan yang termasuk dalam kelompok kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.
- (2) Jumlah total belanja yang dianggarkan untuk kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam satu kelompok yang mempunyai karakteristik yang sama tidak boleh melebihi dari total belanja yang dihasilkan dari Rumusan ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

## Pasal 6

- (1) Alokasi Obyek Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), berisikan obyek belanja yang diperkenankan untuk dianggarkan pada RKA-PD, untuk tiap kelompok kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.
- (2) Obyek belanja yang diperkenankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan prosentase ideal, jumlah rupiah minimal dan maksimal dari total belanja dan kegiatan.
- (3) Alokasi objek belanja dan prosentase ideal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dikecualikan dalam hal Penganggaran rekening belanja yang telah mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran.
- (4) ASB sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## BAB III

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2012 tentang Analisis Standar Belanja Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2012 Nomor 34) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## BAB IV

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tanah Paser  
pada tanggal 7 November 2018

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tanah Paser  
pada tanggal 7 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

AJI SAYID FATHUR RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2018 NOMOR 54